

MENELISIK DAMPAK PENGGUNAAN ENERGI TERBARUKAN PADA LAPORAN KEUANGAN

ANALYSIS THE IMPACT OF RENEWABLE ENERGY IN FINANCIAL STATEMENT

Gardina Aulin Nuha

gardina@unmuhjember.ac.id
Universitas Muhammadiyah Jember

Ari Sita Nastiti

arisitanastiti@unmuhjember.ac.id
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRACT

This study analyzed the impact of renewable energy in financial statement of energy companies listed on Indonesian Stock Exchange. This study used 3 energy companies during the 2018 period as samples. This study is written using a qualitative descriptive approach by analyzing the financial statements and annual reports of sample companies. Based on the data analysis, the results show that that the use of renewable energy had no particular impact on the financial statements of the energy sector companies. Information related to accounting treatment of renewable energy assets is still very minimal reported by the company. Especially for the companies that are still new to implementing and developing renewable energy, there is not much information related to renewable energy assets. This is indicated by the absence of accounting rules governing for the use of renewable energy, so that renewable energy assets are treated as the same as other fixed assets.

Keywords: *Accounting, Annual Report, Financial Statement, Fixed Asset, Renewable Energy*

1. PENDAHULUAN

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia sangatlah besar. Namun, hal tersebut tidak menjamin bahwa Indonesia akan bebas dari fenomena kelangkaan sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya alam merupakan sebuah fenomena yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya alam yang terbatas. Sumber daya alam yang memiliki unsur keterbatasan adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.

Ketidakmampuan alam untuk memperbarui dikarenakan waktu penggunaan sumber daya tersebut lebih cepat daripada waktu pembentukkannya. Seperti kita ketahui bersama, bahwa sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya yang berasal dari fosil pada jutaan tahun yang lalu.

Data penggunaan sumber daya alam dalam bentuk energi di Indonesia dengan rincian sebagai berikut: 1). Bahan Bakar Minyak (BBM): 52,50% ; 2). Gas: 19, 04% ; 3). Batu Bara: 21,52% ; 4). Air: 3,73% ; 5). Panas Bumi: 3,01% ; 6). Energi Baru: 0,2% (Kholiq, 2015). Berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui bahwa penggunaan sumber daya terbesar adalah minyak. Minyak merupakan sumber daya alam yang

sifatnya tidak dapat diperbarui. Jumlah sumber daya minyak saat ini mulai menurun, bahkan Indonesia mengambil keputusan untuk impor. Hal tersebut dikarenakan sumber energi minyak bumi masih menjadi sumber utama yang digunakan dalam hal kelistrikan, transportasi, dan industri. Permasalahan tersebut mengharuskan berbagai negara termasuk Indonesia untuk mencari alternatif lain yang dapat digunakan sebagai pengganti dari sumber daya yang sifatnya tidak dapat diperbarui.

Alternatif tersebut merupakan bentuk dari diversifikasi energi, yang berarti penggunaan energi lain yang masih banyak tersedia. Pengkajian mengenai alternatif tersebut sudah banyak dilakukan dan diterapkan di berbagai negara. Alternatif energi-energi tersebut biasa disebut dengan energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan energi yang sifatnya berkelanjutan dan proses pembentukannya tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga sifat dari energi ini selalu dapat diperbarui. Sumber energi yang termasuk dalam energi terbarukan adalah energi panas bumi, energi surya atau matahari, tenaga angin, tenaga air, dan biomassa. Sumber energi tersebut merupakan potensi energi yang biasa menjadi alternatif.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen untuk menggunakan energi terbarukan sebagai solusi berkaitan dengan permasalahan energi. Komitmen tersebut dibuktikan dengan keluarnya UU No. 30 Tahun 2007. Dimana pada tahun 2025, pemerintah menargetkan penggunaan energi terbarukan sebesar 23% dan di tahun 2050 meningkat menjadi 31%. Selain itu, komitmen Indonesia dalam penggunaan energi terbarukan dibuktikan dengan penandatanganan *Paris Agreement* *The UN Framework Convention on Climate Change* yang salah satunya mengenai upaya mengurangi gas rumah kaca. Lebih lanjut lagi, komitmen diatas dapat terlaksana dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini perusahaan BUMN maupun sektor swasta diharapkan dapat mulai mengganti penggunaan energinya ke arah energi terbarukan.

Untuk memacu agar berbagai entitas baik sektor BUMN maupun swasta menggunakan energi terbarukan, pemerintah memberikan stimulus positif. Salah satunya melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini disebut dengan fasilitas insentif fiskal. Insentif perpajakan bagi pengguna sumber energi terbarukan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.24/PMK.011/2010, tertanggal 29 Januari 2010. Fasilitas pajak yang diberikan sebagai bentuk keringanan pada perusahaan yang menerapkan energi terbarukan yaitu berupa fasilitas PPh, fasilitas PPN, fasilitas Bea Masuk, dan fasilitas pajak ditanggung Pemerintah.

Lebih lanjut lagi, penggunaan energi terbarukan ternyata dapat memberikan dampak pada laporan keuangan. Kajian mengenai dampak penggunaan energi terbarukan dilakukan oleh beberapa kantor akuntan publik (KAP). Hal tersebut patut dikaji karena, laporan keuangan perusahaan yang menggunakan energi terbarukan, ketika diaudit akan menemukan kondisi-kondisi yang berbeda dengan perusahaan lainnya. Salah satu KAP PricewaterhouseCoopers (PwC) yang berada di Jepang telah melakukan kajian mengenai dampak penggunaan energi terbarukan pada laporan keuangan. Sebuah perusahaan konsultan yaitu Amper, Politziner & Mattia juga melakukan pengkajian mengenai praktek akuntansi untuk proyek energi terbarukan. Selain itu perusahaan konsultan akuntansi yaitu MossAdams juga telah melakukan kajian mengenai panduan akuntansi untuk perusahaan yang menerapkan energi terbarukan.

Isu akuntansi yang dibahas oleh konsultan akuntansi akibat dari penggunaan energi terbarukan adalah berkaitan dengan kebijakan depresiasi atau penyusutan aset, biaya yang timbul akibat proyek pembuatan energi terbarukan, leasing, dan permasalahan pajak. Lebih lanjut lagi, riset yang membahas mengenai dampak penggunaan energi terbarukan pada laporan keuangan di Indonesia belum ada. Bahkan, secara aturan akuntansi belum diatur di dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Lebih jauh lagi, kebijakan fiskal yang ditetapkan di Indonesia berkaitan dengan perusahaan yang menerapkan energi terbarukan perlu untuk dikaji dalam hal dampaknya terhadap laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tergelitik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji dampak penggunaan energi terbarukan pada laporan keuangan. Pengkajian akan dilakukan melalui sumber literatur dan riset dilanjutkan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan energi yang telah listing dan yang telah menerapkan energi terbarukan. Tujuan dari penelitian ini adalah Berdasarkan perumusan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penggunaan energi terbarukan pada laporan keuangan perusahaan di Indonesia.

2. TINJAUAN LITERATUR

Price Waterhouse Coopers, sebagai salah satu kantor jasa profesional akuntansi terbesar yang termasuk dalam *The Big Four Auditors*, merumuskan beberapa isu terkait permasalahan akuntansi untuk bisnis dan investasi di bidang energi terbarukan (www.pwc.com), antara lain:

- a. Penyusutan peralatan pembangkit listrik
Dalam bisnis energi terbarukan, investasi dalam aset tetap merupakan bagian terbesar dari biaya konstruksi, seperti: panel surya untuk energi surya dan turbin angin untuk energi angin. Aset tetap ini harus disusutkan secara berkala dan teratur berdasarkan metode akuntansi yang cukup komprehensif untuk mengalokasikan biaya secara tepat. Dalam perhitungan penyusutan, masa manfaat didasarkan pada estimasi tahun penggunaan aset yang mendasari di masa depan. Namun terjadi permasalahan, apabila masa manfaat dalam kebijakan penyusutan aset-aset tersebut berbeda dengan ketentuan pajak.
- b. Depresiasi khusus dan cadangan untuk depresiasi khusus
Untuk alasan politis, depresiasi khusus, termasuk depresiasi satu kali, diperbolehkan untuk beberapa aset yang digunakan dalam bisnis energi terbarukan sebagai bagian dari Kredit Pajak Investasi Hijau. Namun, karena depresiasi formal diperlukan untuk tujuan akuntansi, depresiasi khusus berdasarkan Kredit Pajak Investasi Hijau harus dipertanggungjawabkan dengan mencatat cadangan untuk depresiasi khusus.
- c. Pengeluaran modal (*capital expenditures*) dan biaya pemeliharaan (*repair expenses*)
Untuk tujuan akuntansi, pengeluaran modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang meningkatkan nilai aset yang mendasarinya, sementara biaya pemeliharaan didefinisikan sebagai biaya yang diperlukan untuk mempertahankan nilai sekarang. Definisi ini jelas, tetapi secara praktis seringkali sulit untuk membedakannya, salah satunya terkait pertimbangan dalam perlakuan pajak.
- d. Sewa Peralatan
Sebagai bagian dari strategi keuangan, beberapa operator menggunakan peralatan pembangkit listrik yang disewa dari perusahaan leasing daripada memiliki sendiri. Dalam kasus ini, ada dua jenis metode akuntansi sewa yang disyaratkan oleh standar akuntansi saat ini: sewa pembiayaan (*finance leases*) dan sewa operasi (*operating*

leases). Sewa pembiayaan dicatat sebagai transaksi jual beli, sedangkan sewa operasi dicatat sebagai transaksi sewa. Sewa pembiayaan adalah kontrak sewa yang jangka waktunya tidak dapat dibatalkan, dimana penyewa menerima manfaat ekonomi substansial dari aset sewaan dan menanggung semua biaya yang timbul dari penggunaan aset sewaan. Sewa operasi didefinisikan sebagai sewa yang bukan sewa pembiayaan.

- e. Perlakuan akuntansi untuk sewa tanah dan kewajiban penghapusan aset
Tanah dapat disewa ketika memasang peralatan pembangkit listrik seperti panel surya. Dalam kasus seperti itu, kewajiban untuk menghapus peralatan yang dipasang dan mengembalikan tanah kepada pemilik dapat timbul pada akhir masa sewa. Ini harus dipertimbangkan ketika menilai masa pakai peralatan pembangkit listrik, dan jika biaya untuk penghentian peralatan terjadi, biaya tersebut harus diakui dan dicatat sebagai kewajiban penghentian pengoperasian aset.
- f. Penilaian dan pengakuan penurunan nilai pada akhir periode
Peralatan pembangkit listrik adalah aset tetap dan pada prinsipnya dinilai berdasarkan biaya perolehan (*cost*). Namun, akuntansi penurunan nilai diperlukan dalam kasus-kasus tertentu. Akuntansi penurunan nilai adalah perlakuan untuk mengurangi nilai buku suatu aset untuk mencerminkan pengembalian aset dalam kondisi tertentu, ketika jumlah yang diinvestasikan dianggap tidak sepenuhnya dapat dipulihkan karena penurunan profitabilitasnya. Harus dicatat bahwa akuntansi penurunan nilai tidak mengharuskan aset dinilai pada harga pasar, tetapi akuntansi mengharuskan penurunan nilai buku dalam kondisi tertentu.
- g. Konsolidasi laporan keuangan ketika operator adalah Entitas bertujuan khusus (*Special Purpose Entities*)
Entitas bertujuan khusus (SPE) sering digunakan dalam pembiayaan proyek untuk konstruksi dan pembelian peralatan pembangkit listrik. Pada prinsipnya, SPE tersebut harus dikonsolidasikan ketika dianggap sebagai anak perusahaan. Namun, pertimbangan yang cermat diperlukan karena dalam banyak kasus, kepentingan voting tidak selalu memiliki pengaruh besar pada kekuatan untuk mengendalikan SPE tersebut.
- h. Perbedaan antara perlakuan pajak dan akuntansi saat operator menggunakan “*conduit*”
Untuk meningkatkan efisiensi pajak, beberapa operator menggunakan struktur yang disebut *conduit* di mana mereka memiliki SPE peralatan pembangkit energi sendiri sehingga operator tidak perlu menanggung kewajiban pajak. Karena perbedaan dalam perlakuan pajak dan akuntansi dalam struktur “*conduit*” umumnya menghasilkan “*conduit*” yang menanggung kewajiban pajak, maka harus dipertimbangkan dengan hati-hati ketika menilai penurunan nilai dan item lainnya yang sering menunjukkan perbedaan yang signifikan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif intepretif dengan teknik studi literatur atau studi pustaka (*Library Research*) berupa pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklarifikasi, menyusun dan menginterpretasinya (Surakhmad, 1980:147). Kajian deskriptif ini dimulai dengan merumuskan masalah, merumuskan fokus, kajian, atau

mengajukan pertanyaan-pertanyaan kajian, dilanjutkan dengan pengumpulan data oleh peneliti sebagai instrumennya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa literatur (kepuustakaan), laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang diperoleh dari website masing-masing perusahaan. Adapun Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode dokumentasi, yaitu dengan mendokumentasikan data-data yang bersifat kepuustakaan, berupa informasi-informasi yang didapat dari buku, dan jurnal maupun laporan publikasian perusahaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah daftar nama perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini:

Tabel 5.2 Daftar Perusahaan

NO	NAMA PERUSAHAAN	KODE PERUSAHAAN
1	PT. Mega Power Makmur Tbk	MPOW
2	PT. Cikarang Listrindo Tbk	POWR
3	PT. Terregra Asia Energy Tbk	TGRA

Sumber: www.idx.co.id

Analisis Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perusahaan

a. PT. Mega Power Makmur Tbk (MPOW)

Kegiatan usaha yang dilakukan MPOW sepanjang tahun 2018 adalah pembangkit tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi seperti tenaga air (hidroelektrik), batubara, gas (turbin gas) dan bahan bakar minyak. Di tahun 2018, MPOW juga melakukan berbagai ekspansi bidang pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) seperti minihydro, energi surya, angin, biomass dan semacamnya demi mewujudkan listrik yang ramah bagi lingkungan.

Berikut adalah kapasitas produksi MPOW untuk pembangkit tenaga listrik di tahun 2017 dan 2018, sebagaimana terlihat dalam Tabel 3 ini:

Tabel 3 Kapasitas Produksi Proyek Pembangkit Listrik MPOW

(dalam kWh) / in kWh

Proyek Project	2018	2017
PLTD		
Toboali 1	20.680.550	26.385.400
Toboali 2	20.663.700	26.318.200
Muntok	36.165.050	26.271.500
Bengkalis	17.501.994	26.906.722
Siak	49.056.000	45.154.500
Sungai Apit	18.396.000	19.618.500
PLTM		
Bantaeng-1	13.223.522	14.183.235

Sumber: Laporan Tahunan MPOW, 2018

Dari data tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan kapasitas produksi di Tahun 2018 pada proyek pembangkit listrik MPOW secara keseluruhan sebesar 4,95% dibandingkan tahun 2017. Adapun proyek tenaga listrik energi terbarukan MPOW yaitu PLTM Bantaeng-1 memiliki kapasitas produksi sebesar 13.223.552 KWh di Tahun 2018 atau sebesar 10,47% dari keseluruhan kapasitas produksi proyek pembangkit listrik MPOW di tahun 2018.

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat investasi barang modal (*Capital Investment*) yang signifikan di MPOW. Berikut adalah data aset berupa barang modal (*Capital Investment*) MPOW sebagaimana terlihat dalam Tabel ini:

Tabel 4. *Capital Investment* MPOW di Tahun 2017 dan 2018

Keterangan Description	2018	2017
Tanah Land	13,406	13,406
Bangunan Building	106,771	98,033
Mesin Machineries	244,717	242,892
Biaya Perolehan At Cost	364,894	354,331
Akumulasi Penyusutan - Bangunan Accumulated Depreciation - Buildings	12,446	7,515
Akumulasi Penyusutan - Mesin Accumulated Depreciation - Machineries	56,573	39,944
Total Akumulasi Penyusutan Total Accumulated Depreciation	69,019	47,459

Sumber: Laporan Tahunan MPOW, 2018

MPOW menerapkan PSAK No. 16, “Aset Tetap”. Pada tahun 2015, MPOW melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas peralatan, mesin dan kendaraan dari model biaya menjadi model revaluasi. Peralatan, mesin dan kendaraan disajikan sebesar nilai wajar, dikurangi akumulasi penyusutan. Penilaian terhadap peralatan, mesin dan kendaraan dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah memiliki sertifikasi. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight Line Method*) berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset, dengan rincian: Kendaraan = 4-5 Tahun, Peralatan Kantor = 4 Tahun, Mesin = 16 Tahun dan Bangunan = 20 Tahun.

MPOW tidak melakukan pengeluaran modal (*capital expenditure*) yang signifikan di tahun 2018. Namun setiap biaya perbaikan dan pemeliharaan yang timbul, akan diakui sebagai beban dan dicatat pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya. Dalam semua laporan publikasinya, MPOW tidak merinci jenis aset-aset yang dimilikinya, apakah itu termasuk ke dalam proyek PLTD ataupun proyek energi terbarukannya, yaitu PLTM Bantaeng-1. Namun pada setiap aset yang dimiliki oleh MPOW dilakukan revaluasi secara berkala oleh penilai independen eksternal bersertifikat.

b. PT. Cikarang Listrindo Tbk (POWR)

Pada tahun 2018, POWR menganggarkan keperluan belanja modal (*Capital Expenditure*) sebesar US\$ 40juta-US \$50juta. Dimana 50% dari anggaran tersebut digunakan untuk pemeliharaan gas dan batu bara, sedangkan 50% sisanya digunakan untuk pembangunan dan pengembangan energi terbarukan.

POWR berkomitmen untuk melakukan penelitian dan pengembangan terhadap energi terbarukan. Pengembangan pertama berkaitan dengan energi terbarukan dilakukan di tahun 2018. Pengembangan tersebut dalam bentuk pembangunan *pilot project solar rooftop* diatas kantor perseroan sebesar 52,5 kWp yang merupakan energi terbarukan melalui matahari. Selain itu, penelitian juga dilakukan dalam pilihan pembakaran dengan menggunakan biomassa.

Berdasarkan informasi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan energi terbarukan, dalam hal ini pembangunan *pilot project solar rooftop*, pada laporan keuangan dicatat sebagai belanja modal sehingga terklasifikasi sebagai aset tidak lancar. Pada tahun 2018, POWR membukukan aset tidak lancarnya senilai US\$ 960. 524. 752. Aset tidak lancar POWR terdiri dari: 1) Uang muka pembelian aset tetap, 2) Tagihan Pajak, 3) Pinjaman karyawan, 4) Aset Tetap (bersih), 5). Properti Investasi (bersih), 6). Aset Pajak Tangguhan (bersih), 7). Aset Tidak Lancar Lainnya.

Dalam laporan keuangan POWR, belanja modal berkaitan dengan energi terbarukan tidak dijelaskan secara rinci mengenai klasifikasinya. Namun, jika ditelaah dari jenis aset tidak lancar yang dimiliki oleh POWR maka belanja modal energi terbarukan termasuk dalam kategori aset tetap atau properti investasi. Lebih lanjut lagi, telaah dilakukan terhadap kedua jenis aset tidak lancar tersebut.

▪ Aset Tetap

Dalam laporan keuangannya, yang digolongkan sebagai aset tetap meliputi: 1) Bangunan dan prasarana, 2) Mesin dan Peralatan, 3) Kapal Tunda dan Tongkang, 4) Perabotan, perlengkapan, dan peralatan kantor, 5) Peralatan transportasi.

▪ Properti Investasi

Dalam laporan keuangan POWR properti investasi merupakan ruang kantor yang dimiliki untuk penggunaan masa depan yang belum ditentukan, bukan untuk digunakan maupun penjualan dalam kegiatan operasi normal.

Berdasarkan telaah diatas maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal untuk energi terbarukan termasuk dalam klasifikasi aset tetap. Hal tersebut tidak masuk kedalam properti investasi karena, properti investasi hanya berupa ruang kantor untuk masa depan, sehingga pembangunan *pilot project solar rooftop* termasuk dalam aset tetap. Oleh karenanya, maka pembangunan *pilot project solar rooftop* akan diakui sebesar biaya perolehannya yaitu seluruh biaya yang dihabiskan sampai aset tersebut siap digunakan. Selain itu, *pilot project solar rooftop* akan disusutkan setiap tahun menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat aset diprediksi berumur 10-20 tahun. Tidak ada penjelasan rinci mengenai berapa tepatnya masa manfaat dari *pilot project solar rooftop*.

c. PT. Terregra Asia Energy Tbk (TGRA)

PT. Terregra Asia Energy Tbk (TGRA) merupakan perusahaan energi yang cukup lama berkomitmen untuk pengembangan energi terbarukan. Sejak tahun 2009, penelitian dan pengembangan di bidang energi terbarukan secara rutin dilakukan. Selain itu, untuk mewujudkan komitmen energi berkelanjutan, TGRA memiliki anak perusahaan yang khusus menggunakan energi terbarukan dalam aktifitas produksinya. Dimana anak perusahaan tersebut, memiliki empat proyek pembangkit listrik tenaga surya yang

berlokasi di Australia. Selain itu, TGRA juga sedang proses membangun sembilan proyek pembangkit listrik tenaga air di Aceh, Sumatera Utara, dan Bengkulu.

Energi terbarukan bukanlah hal baru bagi TGRA, dimana fokus energi terbarukan yang dikembangkan oleh TGRA adalah pembangkit listrik tenaga surya (*solar*) dan pembangkit listrik tenaga air (*hydro*). Pada laporan tahunan TGRA, pembangkit tenaga listrik dicatat sebagai aset tetap. Untuk pembangkit listrik tenaga surya telah digunakan, namun untuk pembangkit listrik tenaga air masih dalam proses pembangunan. Hal tersebut, menyebabkan terdapat perbedaan perlakuan akuntansi untuk aset yang telah digunakan dan sedang dalam proses pembangunan. Berikut telaah yang dilakukan oleh peneliti berkaitan hal tersebut.

▪ **Aset Dalam Pembangunan**

Aset dalam pembangunan adalah aset tetap dalam tahap konstruksi yang dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan. Akumulasi biaya pembangunan akan direklasifikasikan ke akun aset tetap yang bersangkutan dan akan disusutkan saat konstruksi telah selesai dan aset siap digunakan sesuai tujuannya.

▪ **Aset Tetap Pemilikan Langsung**

Aset tetap pemilikan langsung merupakan aset tetap kecuali tanah yang diakui pada harga perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai jika ada. Untuk biaya perawatan sehari-hari tidak dicatat sebagai penambahan aset, melainkan dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi komprehensif. Untuk aset tetap dalam bentuk tanah, dicatat pada harga perolehan tanpa disusutkan, namun nilainya dapat turun jika terjadi akumulasi penurunan nilai.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembangkit listrik tenaga air (*hydro*) yang masih dalam pembangunan akan diakui dan diklasifikasi sebagai aset dalam pembangunan. Sedangkan pembangkit listrik tenaga surya (*solar*) diakui dan diklasifikasi sebagai aset tetap pemilikan langsung.

Berdasarkan kebijakan akuntansi TGRA, aset untuk energi terbarukan dalam hal ini pembangkit listrik tenaga surya diakui sebagai aset tetap pada harga perolehannya. Untuk biaya perbaikan dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga surya diakui sebagai beban pada laporan laba rugi komprehensif. Pembangkit listrik tenaga surya disusutkan setiap tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Pembangkit listrik tenaga surya termasuk dalam kategori peralatan panel surya dengan masa manfaat 4-8 tahun.

Isu Akuntansi Berkaitan dengan Energi Terbarukan

Lebih lanjut lagi, akan dilakukan telaah mengenai isu akuntansi berkaitan dengan energi terbarukan. Isu akuntansi ini dirumuskan oleh Kantor Akuntan Publik *Price Waterhouse Coopers* (PWC). Ringkasan isu akuntansi berhubungan dengan energi terbarukan yang dianalisis melalui data empiris pada laporan publikasi perusahaan dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Ringkasan Isu Akuntansi terkait Energi Terbarukan pada Perusahaan yang diteliti

NO.	Isu Akuntansi	MPOW	PWOR	TGRA
1.	Penyusutan peralatan pembangkit listrik	Menggunakan metode garis lurus yang berbeda dengan kebijakan pajak	Menggunakan metode garis lurus yang berbeda dengan kebijakan pajak	Menggunakan metode garis lurus yang berbeda dengan kebijakan pajak
2.	Depresiasi khusus dan cadangan untuk depresiasi khusus	Tidak menjelaskan dalam laporannya	Tidak menjelaskan dalam laporannya	Tidak menjelaskan dalam laporannya
3.	Pengeluaran modal (<i>capital expenditures</i>) dan biaya pemeliharaan (<i>repair expenses</i>)	Pembangunan energi terbarukan diakui sebagai <i>capital investment</i> . Adapun biaya perbaikan dan pemeliharaan yang timbul, akan diakui sebagai beban.	Pembangunan energi terbarukan diakui sebagai <i>capital expenditures</i> sedangkan biaya pemeliharannya diakui sebagai beban.	Aset energi terbarukan diakui sebagai belanja modal sedangkan aset energi terbarukan yang masih dalam pembangunan diakui sebagai aset dalam pembangunan dan jika selesai akan diakui langsung sebagai aset tetap. Biaya pemeliharannya diakui sebagai beban
4.	Sewa Peralatan	Tidak menjelaskan dalam laporannya	Tidak menjelaskan dalam laporannya	TGRA menyewakan beberapa panel suryanya, dengan menggunakan kebijakan sewa operasi yang memiliki jangka waktu yang terbatas.
5.	Perlakuan akuntansi untuk sewa tanah dan kewajiban penghapusan aset	Tidak menjelaskan dalam laporannya	Tidak menjelaskan dalam laporannya	Tidak menjelaskan dalam laporannya

NO.	Isu Akuntansi	MPOW	PWOR	TGRA
6.	Penilaian dan pengakuan penurunan nilai pada akhir periode	Menggunakan model revaluasi dalam menilai aset energi terbarukan dan berdasarkan evaluasi manajemen, tidak ada peristiwa yang mengindikasikan penurunan nilai aset	Mengakui dan menilai pembangunan energi terbarukan pada biaya perolehannya, namun tidak ada pembahasan lebih lanjut mengenai penurunan nilai karena memang aset tersebut baru dibangun di tahun 2018.	Mengakui dan menilai pembangunan energi terbarukan pada biaya perolehannya, dan bila ada indikasi penurunan nilai maka TGRA akan melakukan penyesuaian kembali untuk nilai yang seharusnya.
7.	Konsolidasi laporan keuangan ketika operator adalah Entitas bertujuan khusus	Tidak menjelaskan dalam laporannya	Tidak menjelaskan dalam laporannya	Tidak menjelaskan dalam laporannya
8.	Perbedaan antara perlakuan pajak dan akuntansi saat operator menggunakan "conduit"	Tidak menjelaskan dalam laporannya	Tidak menjelaskan dalam laporannya	Tidak menjelaskan dalam laporannya

Sumber: Data Diolah, 2020

Analisis dan Pembahasan

Indonesia memiliki potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang sangat besar. Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia mencapai lebih dari 400 Giga Watt (GW), namun baru sekitar 1 GW yang dimanfaatkan. Pemerintah terus berupaya melaksanakan percepatan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) agar dapat mencapai target 23% pada bauran energi nasional tahun 2025 sebagaimana amanat Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Sejalan dengan itu, pemerintah mencanangkan beberapa strategi percepatan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), antara lain: Pertama, mendorong peningkatan kapasitas unit-unit Pembangkit Listrik Tenaga (PLT)-EBT yang sudah ada dan proyek Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) yang sedang berjalan sesuai (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) RUPTL. Kedua, upaya penciptaan pasar EBT. Ketiga, meningkatkan akses energi kepada masyarakat langsung melalui pendanaan APBN dan memudahkan akses kepada pendanaan yang kompetitif. Keempat, mengeluarkan kebijakan pendukung untuk memperbaiki tata kelola dalam rangka upaya percepatan proyek EBTKE (www.esdm.go.id).

Anjuran pemerintah dalam penggunaan energi terbarukan, turut didukung oleh perusahaan yang ada di Indonesia. Perusahaan di sektor energi mulai mencanangkan dan bahkan ada yang sudah mengembangkan energi terbarukan dalam aktifitas bisnisnya. Terdapat 7 perusahaan sektor energi yang telah *listing* di Indonesia. Dimana 3 diantaranya telah mengembangkan dan menggunakan energi terbarukan. Lebih lanjut lagi, peneliti melakukan telaah terhadap dampak penggunaan energi terbarukan terhadap laporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang diteliti, diketahui bahwa informasi terkait perlakuan akuntansi terhadap aset energi terbarukan masih sangat minim dilaporkan oleh perusahaan. Apalagi untuk perusahaan yang masih baru menerapkan dan mengembangkan energi terbarukan, informasi yang berhubungan dengan aset energi terbarukan tidak banyak ditemukan. Sehingga penggunaan energi terbarukan tidak memberikan dampak besar pada laporan keuangan perusahaan.

Perusahaan memperlakukan aset energi terbarukannya sama dengan aset tetap lainnya, yaitu mengacu pada PSAK No. 16 “Aset Tetap”. Dari tiga perusahaan yang diteliti yang dianalisis hanya 1 perusahaan yaitu TGRA yang merinci aset energi terbarukannya, sehingga nilai dan kebijakan akuntansinya lebih rinci. Sedangkan dua perusahaan lainnya tidak merinci aset-aset tetap yang dimiliki. Perusahaan cenderung menggabungkan aset energi terbarukannya dalam aset tetap secara umum. Oleh karenanya pengguna laporan keuangan kesulitan untuk menentukan berapakah nilai dari aset energi terbarukan yang dimiliki oleh perusahaan.

Perusahaan yang diteliti mengakui pembangunan energi terbarukan sebagai *capital expenditures* atau biaya modal, hal tersebut berarti bahwa perusahaan mengakui pembangunan energi terbarukan sebagai aset. Setiap biaya perbaikan dan pemeliharaan yang timbul terkait dengan aset energi terbarukan, akan diakui sebagai beban dan dicatat pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya. Namun terdapat perbedaan dalam menilai aset energi terbarukan yang dimiliki. MPOW menggunakan model revaluasi, dimana setiap aset tetap yang dimiliki disajikan sebesar nilai wajar setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan terhadap aset tetap dilakukan penilaian secara berkala oleh penilai independen eksternal yang telah memiliki sertifikasi. Adapun POW dan TGRA menggunakan metode biaya dalam menilai aset tetapnya, dimana aset

tetap diakui pada harga perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai jika ada.

Metode penyusutan yang digunakan perusahaan yang diteliti seragam, yaitu metode garis lurus (*straight-line method*), dengan umur estimasi berkisar antara 4-20 tahun tergantung jenis aset tetapnya. Metode ini berbeda dengan peraturan perpajakan di Indonesia yang menghendaki penggunaan metode saldo menurun dalam menghitung penyusutan aset tetap. Untuk mengatasi perbedaan tersebut, perusahaan diharuskan melakukan penghitungan kembali atau penyesuaian penyusutan menggunakan metode yang diwajibkan oleh pajak dalam laporan perpajakannya tiap tahun.

Terkait isu-isu akuntansi lainnya sehubungan dengan aset energi terbarukan, seperti: depresiasi khusus dan cadangan untuk depresiasi khusus, sewa peralatan, perlakuan akuntansi untuk sewa tanah dan kewajiban penghapusan aset, konsolidasi laporan keuangan ketika operator adalah Entitas Bertujuan Khusus, serta perbedaan antara perlakuan pajak dan akuntansi saat operator menggunakan "*conduit*", sangat sedikit sekali informasi yang dilaporkan oleh perusahaan dalam laporan publikasiannya.

Minimnya informasi perusahaan terkait perlakuan akuntansi untuk aset energi terbarukannya, kemungkinan disebabkan oleh belum adanya pedoman akuntansi, baik: PSAK, aturan pajak maupun aturan lainnya, yang khusus mengatur mengenai sektor usaha energi terbarukan yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk itu perlu adanya pedoman akuntansi terkait Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk dapat mengakomodir perkembangan sektor usaha Energi Baru Terbarukan (EBT) ke depan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris dan menganalisis mengenai dampak penggunaan energi terbarukan pada laporan keuangan perusahaan pada sektor energi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan energi terbarukan tidak memberikan dampak khusus pada laporan keuangan perusahaan sektor energi. Informasi terkait perlakuan akuntansi terhadap aset energi terbarukan masih sangat minim dilaporkan oleh perusahaan. Apalagi untuk perusahaan yang masih baru menerapkan dan mengembangkan energi terbarukan, informasi yang berhubungan dengan aset energi terbarukan tidak banyak ditemukan. Hal tersebut diindikasikan oleh belum adanya aturan akuntansi yang mengatur mengenai penggunaan energi terbarukan, sehingga aset energi terbarukan diperlakukan sama dengan aset tetap lainnya.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: 1. Periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini hanya terdiri dari 1 tahun saja, yaitu tahun 2018; 2. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada metode dokumentasi saja, yaitu dengan cara menganalisis data-data informasi yang tercantum dalam laporan publikasi perusahaan.

Untuk itu, beberapa saran yang bisa peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya, adalah: 1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah periode penelitian agar hasil yang diperoleh dapat meningkatkan generalisasi atas dampak penggunaan energi terbarukan pada laporan keuangan perusahaan; 2. Penelitian selanjutnya dapat melengkapi metode pengumpulan datanya dengan menggunakan pula metode wawancara, sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih dalam terkait perlakuan akuntansi untuk energi terbarukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. (2001). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farida, Lea Emilia., Andriani dan Susilowati, Hani. (2017). Analisis Pelaporan Aktivitas Pengelolaan Lingkungan Pada Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Bio Energi. *Jurnal Intekna, Volume 17 (No. 1): Hal 1-78*.
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor: 02 tahun 2004 tentang Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi (Pengembangan Energi Hijau).
- Kholiq, Imam. (2015). Pemanfaatan Energi Alternatif Sebagai Energi Terbarukan untuk Mendukung Substitusi BBM. *Jurnal IPTEK, Volume 19 (No.2): Hal 75-91*.
- Lyu, Xiaohuan dan Shi, Anna. (2018). Research on the Renewable Energy Industry Financing Efficiency Assessment and Mode Selection. *Sustainability Vol. 10 (No. 222): Hal 1-13*.
- Mazzucato, Mariana dan Semieniuk, Gregor. (2018). Financing renewable energy: Who is financing what and why it matters. *Technological Forecasting & Social Change Vol. 127 (2018): Hal 8–22*
- Miles, B.B., dan A.M. Huberman. (1992). *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2010 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan.
- Prastowo, Andi. (2010). *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: DIVA Press.
- Price Waterhouse Coopers (PWC). (2019). *Accounting Issues Concerning Businesses of and Investments in Renewable Energy*. <https://www.pwc.com/jp/en/services/assurance/sustainability/renewable-energy/accounting.html>. [16 Desember 2019].
- Putan, Ana. 2013. Fiscal and Accounting Aspects in the Field of Renewable Energy in Romania. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences Vol. 3 (No.3) : Hal 89–94*.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Surakhmad, Winarno. (1980). *Metodologi Pengajaran Nasional*. Bandung: Jemmars
- Widyawati, Dini. (2018). Akuntansi Hijau (*Green Accounting*). <http://bisnissurabaya.com/2018/05/18/akuntansi-hijau-green-accounting/>. [16 Desember 2019].